



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.293, 2017

BASARNAS. Unit Siaga Pencarian dan
Pertolongan.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR PK 4 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk kecepatan bertindak dalam pelaksanaan tindak awal dan operasi pencarian dan pertolongan perlu dibentuk unit siaga pencarian dan pertolongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Ketiga atas Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;
 5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
 6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search and Rescue* (SAR) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search and Rescue* (SAR) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1390);
 7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Organisasi Kantor SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional Klasifikasi Organisasi Kantor SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1388);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana

atau kondisi membahayakan manusia.

2. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.
5. Siaga Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi, dan mengoordinasikan kegiatan Pencarian dan Pertolongan.
6. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
7. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi Korban sampai dengan penanganan berikutnya.
8. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
9. Kantor SAR adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan SAR Nasional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
10. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

11. Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan adalah pemimpin Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.
12. Tenaga Pendukung Pencarian dan Pertolongan adalah tenaga non PNS yang mendukung pelaksanaan tugas Pencarian dan Pertolongan.
13. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
14. Kepala Basarnas yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Basarnas.
15. Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi Pencarian dan Pertolongan.

BAB II

UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 2

- (1) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor SAR yang membawahnya.
- (2) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Umum/Urusan Umum.
- (3) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi/Subseksi Operasi SAR dan Kepala Seksi/Subseksi Potensi SAR.

Pasal 3

Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 4

- (1) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas membantu Kantor SAR dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yaitu:
 - a. melaksanakan Siaga Pencarian dan Pertolongan; dan
 - b. melaksanakan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, unit Siaga Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
- b. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan; dan
- c. pelaksanaan tindak awal dan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 6

Wilayah kerja unit Siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan bagian dari wilayah tanggung jawab Kantor SAR yang membawahnya.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 7

- (1) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dapat dibentuk di tiap-tiap kabupaten/kota.